



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22855

IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH
NOMOR : 503/05.1/DPMPTSP/2020

- Membaca** : a. surat permohonan IRENE ROSKENNI HASIBUAN, S.Pd Nomor : 314/1_04/YKDB/X-2020 tanggal 04 November 2020 Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Non-Formal;
b. surat rekomendasi Korwil Kecamatan Gomo Nomor : 421 1/47-1/2020 tanggal 02 November 2020;
c. surat rekomendasi Camat Gomo Nomor : 503/696/11/2020 tanggal 3 November 2020.
- Menimbang** : bahwa permohonan untuk mendapatkan izin operasional YAYASAN ANTARA NIAS SELATAN tersebut diatas telah memenuhi syarat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Setuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
5. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan;
6. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_67 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan, sebagaimana data berikut :
1. Nama Lembaga : YAYASAN KARYA DARMA BAKTI SIBOLGA
2. Nama Sekolah : TK Swasta Santo Yohanes Paulus II Gomo
3. Akta Pendirian : Akta Notaris Nomor 44 Tanggal 10 Februari 2020
4. Alamat Sekolah : Jl. Boronadu Desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan
5. Kelembagaan : Jasa Pendidikan Non-Formal
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Non-Formal sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas wajib :
1. Menyusun Rencana Umum Pengembangan Sekolah;
2. Tunduk dan taat terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membuat laporan sekolah dan menyampaiakannya kepada Bupati Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain atau badan swasta lain;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila ketentuan pada Diktum KEDUA tersebut diatas tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 06 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan,



SISOFONADA DUHA, S.Pd., MM

Pembina Tk. I
19760428 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/016/DPMPPTSP/2020

Berdasarkan surat permohonan Izin Operasional Irene Roskenni Hasibuan Nomor : 314/1-04/YKDB/X/2020 Tanggal 24 September 2020 dan setelah diteliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dengan ini memberikan **Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :

Nama Sekolah	: TK. Swasta Santo Yohanes Paulus II Gomo
Alamat	: Jl. Boronadu Desa Orahili Gomo Kec. Gomo Kab. Nias Selatan
Kepala Sekolah	: ADIRMAN TELAUMBANUA, S.Pd
Ketua Yayasan	: IRENE ROSKENNI HASIBUAN

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

An. BUPATI NIAS SELATAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan



SISOPONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19760428 200502 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
2. Arsip.